



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, beberapa ketentuan Peraturan Daerah kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian urusan terdapat beberapa kewenangan yang telah dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga Peraturan Daerah kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-8758 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Palu perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1), yang telah beberapakali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
 - b. Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3),
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Tarif pajak hotel kategori rumah kos ditetapkan sebesar 7 % (tujuh per seratus).

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pajak restoran dengan klasifikasi kategori A sebesar 10 % (sepuluh per seratus) yang meliputi restoran dan rumah makan.
- (2) Pajak restoran dengan klasifikasi kategori B sebesar 6 % (enam per seratus) yang meliputi warung makan/ kedai/ kaki lima dipinggir jalan/ kantin/ kafetaria.

3. Ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan di pungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan bowling;**
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di daerah yang bersangkutan.
- (4) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

5. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima per seratus).

6. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penetapan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniyanto D.P.
NIP. 19740630 200212 1 006

**NOREG 142 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 10/ 2017**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan/peninjauan kembali tarif Pajak Daerah serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian urusan terdapat beberapa kewenangan yang telah dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-8758 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Palu memandang perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2

Kategori A tarif pajak restoran sebesar 10% terdiri dari Restoran/rumah makan dengan ketentuan:

- a. menyiapkan menu lengkap secara berurutan dengan menggunakan standar mengikat ataupun tidak;
- b. menyajikan menu utama kopi /teh dan makanan kecil atau siap saji (coffe shop);
- c. yang melekat pada hotel/penginapan;
- d. menyajikan menu utama ikan;
- e. menyajikan menu utama pizza dan pasta;
- f. food court, atau menyajikan menu makanan cepat saji;
- g. main dining room (ruang makan yang melekat pada hotel atau berdiri sendiri dengan cara penyajian pelayanan secara resmi);
- h. kafe yang dikelola secara komersil menu tidak lengkap, menyiapkan kursi di dalam dan luar ruangan, menyajikan menu makanan atau minuman, biasanya menyajikan konsep suasana santai/budaya/komunitas dan tambahan fasilitas wifi, live music serta nonton bersama;
- i. menyajikan menu utama berbagai kreps dan manisan;
- j. menyajikan makanan dan minuman yang memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang disajikan;
- k. menyajikan jasa boga dan catering; dan
- l. terletak dipinggiran kota yang biasanya menyuguhkan makanan cepat saji dan minuman.

Kategori B tarif pajak restoran sebesar 6% dengan ketentuan:

- a. warung makan/kedai/kaki lima dipinggir jalan yang sifatnya menyiapkan harga relatif murah, menu rumahan; dan
- b. kantin/kafetaria yang melekat pada kantor, sekolah dan pabrik.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10